



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Suhakam Frency Alias Akam Bin M. Kamiltopo;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Bulan Gang Melati RT 013
Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dan Rahmat Al Amin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 47/SK/VII/LBHA/2020 tanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol sprite plastic warna hijau
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu- shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang kontan sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAKAM RENCY ALS AKAM BIN M. KAMILTOPO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba Gol I bukan jenis tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menyatakan terdakwa **SUHAKAM RENCY ALS AKAM BIN M. KAMILTOPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan tanpa haka tau melawan hukum, penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun pidana penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tanah.
- Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Pusara Gang Buntu Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya saksi Suryadi Lubis, Saksi Helmika Suradi Amri, dan Saksi Bagus Dwi Wicaksono S (ketiganya anggota Polsek Bangko) melakukan Penyelidikan mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi saksi Suryadi Lubis, Saksi Helmika Suradi Amri, dan Saksi Bagus Dwi Wicaksono S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam di kantong celana terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite plastic warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah di dapur rumah terdakwa tepatnya di atas meja kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Bangko guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr Oget (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 47/14324.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, ST selaku Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4082/NNF/2020 tertanggal 26 maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, milik terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Sepakat bulan Gang Melati RT 013 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, " ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu*** " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya saksi Suryadi Lubis, Saksi Helmika Suradi Amri, dan Saksi Bagus Dwi Wicaksono S (ketiganya anggota Polsek Bangko) melakukan Penyelidikan mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi saksi Suryadi Lubis, Saksi Helmika Suradi Amri, dan Saksi Bagus Dwi Wicaksono S melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam di kantong celana terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol sprite plastic warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah di dapur rumah terdakwa tepatnya di atas meja kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Bangko guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 47/14324.00/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Unit Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA, ST selaku Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4082/NNF/2020 tertanggal 26 maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, milik terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **SUHAKAM FRENCY Alias AKAM Bin M. KAMILTOPO** dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmika Suradi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat Bulan Gang Melati Rt 013 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Suryadi Lubis, dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (ketiganya anggota Polsek Bangko) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa kemudian Kami menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian di dapur rumah Terdakwa tepatnya diatas meja juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol sprite plastik warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa memang tidak memakai shabu namun shabu-shabu sudah dimasukan kedalam bong dan siap untuk digunakan;

- Bahwa saat penangkapan yang ada di rumah itu selain Terdakwa juga ada orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bagus Dwi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat Bulan Gang Melati Rt 013 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan Suryadi Lubis, dan saksi Helmika Suradi Amri (ketiganya anggota Polsek Bangko) mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan Penyelidikan;

- Bahwa kemudian Kami menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna biru hitam ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian di dapur rumah Terdakwa tepatnya diatas meja juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol sprite plastik warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa memang tidak memakai shabu namun shabu-shabu sudah dimasukan kedalam bong dan siap untuk digunakan;

- Bahwa saat penangkapan yang ada di rumah itu selain Terdakwa juga ada orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat Bulan Gang Melati Rt 013 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Lani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu lalu Lani (DPO) memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menemui Oget (DPO) untuk membeli shabu-shabu sedangkan Lani (DPO) menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Oget (DPO) bertemu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Oget (DPO) menyerahkan shabu-shabu 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lani (DPO) sudah pergi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang lalu menggeledah dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol sprite plastik warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Oget (DPO) untuk diserahkan kepada Lani (DPO);

- Bahwa Orangtua Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa ada menyimpan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dalam sebulan kira-kira 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu-shabu tersebut adalah barang terlarang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif *Metametamina*;

- Bahwa barang bukti uang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/14324.00/2020 tanggal 16 Maret 2020, Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,00 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 0,57 gram**;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4082/NNF/2020 tanggal 26 Maret 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,57

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima tujuh) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol sprite plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu- shabu;
- Uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat Bulan Gang Melati Rt 013 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam dikantong celana Terdakwa, kemudian ditemukan juga diatas meja di dapur rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol sprite plastik warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Suhakam Frency Alias Akam Bin M. Kamiltopo** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bangko pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Sepakat Bulan Gang Melati Rt 013 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu, uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam dikantong celana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian ditemukan juga diatas meja di dapur rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol sprite plastik warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 1,00 gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 0,57 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penggeledahan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, maka terbukti Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan selanjutnya diketahui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Oget (DPO) untuk diserahkan kepada Lani (DPO) karena sebelum penangkapan, Lani (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencari shabu-shabu lalu Terdakwa membelinya dari Oget (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang Lani (DPO) serahkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol sprite plastic warna hijau, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah dan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu- shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam dan uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suhakam Frency Alias Akam Bin M. Kamiltopo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol sprite plastic warna hijau;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu- shabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- Uang kontan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Rabu tanggal 30 September 2020** oleh kami, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)